

PERAN HAKIM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Yola Septania Cahyani¹, Riska Andi Fitriono².

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: yolaseptania@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme hukum bagi korban anak untuk memperoleh hak restitusi serta menganalisis peran hakim dalam memberikan hak restitusi dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang berdampak multidimensi bagi korban. Salah satu bentuk pemulihan korban yang dijamin oleh sistem hukum nasional adalah restitusi. Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan restitusi belum berjalan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Objek penelitian ini adalah dua putusan Pengadilan Negeri Karanganyar: Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Krg dan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Krg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam pemberian restitusi kepada korban anak, yang sangat dipengaruhi oleh sikap dan paradigma hakim terhadap perlindungan hak korban. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan paradigma keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, dengan hakim sebagai aktor sentral yang menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban.

Kata Kunci: Anak Korban; Hakim; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum.

Abstract: This study aims to examine the legal mechanism for child victims to obtain the right to restitution and to analyze the role of judges in granting restitution in cases of child sexual violence. The background of this research is based on the fact that sexual violence against children is an extraordinary crime that has multidimensional impacts on victims. One form of victim recovery guaranteed by the national legal system is restitution. However, in practice, the fulfillment of restitution has not been optimal. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches. The objects of this study are two decisions from the Karanganyar District Court: Decision Number 167/Pid.Sus/2021/PN Krg and Decision Number 197/Pid.Sus/2020/PN Krg. The results show inconsistencies in granting restitution to child victims, which are strongly influenced by the attitudes and paradigms of judges toward victim rights protection. Therefore, there is a need to strengthen the restorative justice paradigm within the juvenile criminal justice system, with judges as central actors ensuring comprehensive recovery for victims.

Keywords: Child Victims; Judges; Sexual Violence; Legal Protection.

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu fenomena kejahatan yang sangat memprihatinkan di masyarakat (Apriyani, 2021). Kekerasan ini dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja, namun fokus utama penelitian ini adalah pada kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, yang seringkali melibatkan paksaan, intimidasi, atau ketimpangan kekuasaan. Kekerasan terhadap anak termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak jangka panjang secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Karena keterbatasan usia dan kapasitasnya, anak sebagai korban sangat rentan dan kesulitan dalam memperjuangkan haknya secara hukum. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan dan pemulihan yang berorientasi pada korban (Society, 2024, hal. 14).

Salah satu bentuk pemulihan yang penting adalah pemberian hak restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk menutup kerugian materiil maupun immaterial yang dialami korban, seperti biaya pengobatan dan trauma psikologis (Society, 2024, hal. 40). Meskipun secara normatif restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan, implementasinya dalam praktik pengadilan masih belum optimal. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di mana restitusi tidak dijatuhkan atau bahkan tidak dipertimbangkan oleh hakim.

Melihat data permohonan ke LPSK dalam lima tahun terakhir (2019-2023), terjadi lonjakan signifikan dalam permohonan perlindungan dari masyarakat pencari keadilan terutama dalam tiga tahun terakhir. Sejak tahun 2022, permohonan perlindungan meningkat hingga 300 persen, dengan total mencapai sekitar enam ribu permohonan dalam dua tahun terakhir. Secara keseluruhan, jumlah permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK selama periode 2019-2023 mencapai 19.238 permohonan (Korban, 2024, hal. 11). Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan fluktuasi pengaduan kasus anak dari tahun 2019 hingga 2021, dengan peningkatan dari 4.369 menjadi 6.519 kasus dan penurunan menjadi 5.953 kasus. Dari jumlah ini, 2.971 kasus terkait pemenuhan hak anak, dan 2.982 kasus berkaitan dengan perlindungan khusus anak, yang meliputi kekerasan fisik, seksual, pornografi, penelantaran, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta anak berhadapan dengan hukum (KPAI, 2022).

Jumlah kasus kekerasan seksual anak yang tinggi menunjukkan bahwa anak belum mampu melindungi dirinya dari ancaman kejahatan. Penegakan hukum harus responsif dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku (Murtadho, 2020). Namun, KUHP masih berfokus pada penghukuman pelaku dan kurang memperhatikan hak korban, sehingga posisi korban belum optimal di mata hukum (Marliana, 2015, hal. 2). Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dan dijaga martabatnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Mansur, 2008).

Dasar hukum pemberian restitusi bagi korban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan panduan teknis bagi aparat penegak hukum dalam memfasilitasi permohonan restitusi. Namun, dalam praktik, restitusi sering dianggap sebagai hal tambahan yang tidak wajib, sehingga diabaikan meskipun bukti kerugian korban jelas. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan. Seharusnya, restitusi menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban anak.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peran sentral dalam menentukan pemberian restitusi. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan restitusi harus sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yang

menitikberatkan pada pemulihan hak dan martabat korban, bukan sekadar menghukum pelaku. Ketidakhadiran amar restitusi bisa disebabkan oleh kelemahan bukti, kurangnya pemahaman aparat, atau tidak adanya permohonan dari korban. Hal ini mencerminkan bagaimana sikap dan pemahaman hakim sangat menentukan terpenuhinya hak restitusi korban anak.

Dua putusan Pengadilan Negeri Karanganyar menjadi ilustrasi ketidakkonsistenan ini. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Krg mewajibkan terdakwa membayar restitusi Rp 37 juta kepada orang tua korban atas biaya kehamilan dan persalinan, dengan bukti kuat visum dan DNA. Sebaliknya, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Krg meskipun terdakwa terbukti melakukan persetubuhan berulang terhadap anak, tidak mencantumkan kewajiban restitusi, meski korban mengalami dampak fisik dan psikis serius. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pemahaman hakim dan keseragaman standar dalam pemberian restitusi.

Secara konseptual, restitusi merupakan bagian penting dari keadilan restoratif, bukan hanya kompensasi finansial, melainkan pengakuan hak korban atas pemulihan. Hakim memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan restitusi benar-benar dijalankan, namun dalam praktik banyak hakim yang belum memprioritaskan restitusi. Selain itu, minimnya pengetahuan keluarga korban tentang mekanisme restitusi menjadi hambatan lain. Oleh karena itu, studi ini penting untuk mengungkap aspek prosedural dan substantif pemenuhan hak restitusi korban anak agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku peradilan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis normatif bagaimana korban anak memperoleh hak restitusi dan bagaimana peran hakim dalam pemberian restitusi tersebut. Dengan menggabungkan analisis peraturan dan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik serta memberikan solusi untuk memperkuat pelaksanaan hak restitusi. Hasilnya diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada korban anak.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena menggunakan sumber kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan (Soekanto, 1986). Metode yang dipakai adalah penelitian hukum perpustakaan dengan bahan sekunder, yang secara umum meliputi kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif karena bertujuan memberikan solusi melalui rekomendasi yang didasarkan pada argumentasi (Marzuki, 2014). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan isu yang dikaji, yakni peran hakim dalam memutus suatu perkara.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Duduk Perkara

A. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Krg

Kasus ini melibatkan seorang terdakwa berusia 19 tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kronologi bermula saat terdakwa berkenalan dengan korban melalui Facebook pada November 2020. Terdakwa berhasil membujuk korban untuk bertemu dan membawanya ke Hotel Jonggrang, Karanganyar. Di kamar hotel, terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah itu, terdakwa memberikan uang Rp250.000 sebagai upaya

menutup perbuatan tersebut agar tidak diberitahukan kepada orang lain, termasuk orang tua korban. Pada Juni 2021, keluarga korban meminta pertanggungjawaban terdakwa setelah korban hamil. Terdakwa berjanji menikahi korban, namun kemudian meragukan kehamilan tersebut. Tes DNA kemudian membuktikan terdakwa adalah ayah biologis anak korban dengan akurasi 99,99%. Jaksa menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016, dengan hukuman penjara 9 tahun, denda Rp100 juta, serta restitusi sebesar Rp37 juta kepada korban. Hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan. Restitusi diberikan sebagai bentuk pemulihan korban, mencakup biaya kehamilan, persalinan, dan kebutuhan anak yang dinilai oleh keluarga korban. Selain hukuman pidana, terdakwa tetap ditahan dan diwajibkan membayar biaya perkara. Barang bukti berupa pakaian yang dikenakan saat kejadian juga disita.

B. Putusan Nomor 197/Pid.Sus.2020/PN.Krg

Kasus ini melibatkan terdakwa Rizki Nur Setiawan (19 tahun) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Terdakwa dan korban berkenalan pada Februari 2020 dan kemudian berpacaran. Pada Maret 2020, mereka pergi bersama ke Tawangmangu, Karanganyar, dan melakukan hubungan intim. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali di beberapa lokasi hingga September 2020. Video hubungan seksual mereka sempat direkam oleh korban dan ditemukan oleh ibu korban pada Oktober 2020. Ibu korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi. Terdakwa ditahan dan diadili berdasarkan Pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016. Jaksa menuntut hukuman penjara selama 7 tahun, denda Rp80 juta, dan tetap menahan terdakwa. Barang bukti yang disita meliputi sejumlah pakaian dan dua ponsel, salah satunya akan dimusnahkan. Biaya perkara juga dibebankan kepada terdakwa. Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan dengan permohonan bebas dari dakwaan, namun hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menghukum sesuai tuntutan jaksa.

Berdasarkan telaah terhadap Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Krg, tidak ditemukan adanya tuntutan restitusi dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Jaksa dalam tuntutanannya hanya menuntut pidana penjara dan denda tanpa mencantumkan permintaan restitusi bagi korban. Selain itu, dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar juga tidak memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban, melainkan hanya membebankan biaya perkara sebesar Rp2.500. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemulihan kerugian korban secara materiil tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum yang dikedepankan dalam perkara ini, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana.

3.2 Mekanisme Hukum Untuk Memperoleh Restitusi bagi Korban Anak

Dalam teori utilitarianisme, tujuan hukum adalah memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang (Soesilo, 1995). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh seluruh pihak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab hukum setiap orang dalam menjaga anak dari kekerasan yang mengancam hidup dan perkembangan mereka. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak fisik dan psikis, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban dan keluarganya. Oleh sebab itu, undang-undang ini memberikan perhatian khusus pada anak yang rentan, seperti anak korban kekerasan fisik, eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan kejahatan seksual. Hak korban anak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian diatur secara khusus sebagai kompensasi atas tindak pidana yang dialaminya (Attamimi, 2024).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak anak secara hukum (Djamil, 2013). Restitusi didefinisikan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai ganti kerugian dari pelaku atau pihak terkait kepada korban, baik berupa pengembalian harta, pembayaran ganti rugi, maupun penggantian biaya tertentu. Mekanisme memperoleh restitusi diatur dalam berbagai peraturan, antara lain UU Perlindungan Saksi dan Korban (31/2014), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi. Pelaksanaan restitusi tidak hanya tugas LPSK, melainkan juga melibatkan aparat penegak hukum lain, seperti penuntut umum dan Lembaga Bantuan Hukum.

LPSK berperan penting dalam mendampingi korban dan mengajukan permohonan restitusi melalui Penuntut Umum yang mencantumkan tuntutan restitusi dalam surat dakwaan. Restitusi hanya diberikan jika hakim memerintahkan dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi bisa diajukan sebelum atau sesudah persidangan, bahkan melalui gugatan perdata jika putusan sudah inkraht. Proses ini melibatkan investigasi LPSK untuk memastikan korban memenuhi syarat mendapat perlindungan. Namun, masih ada kendala dalam praktik karena banyak korban atau keluarga tidak memahami prosedur, dan aparat hukum belum optimal dalam pendampingan restitusi (Fadillah Sabri, 2023).

Menurut Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi meliputi ganti kerugian materiil, penderitaan immateriil, serta biaya perawatan medis dan psikologis. Teori keadilan John Rawls menekankan bahwa negara harus berpihak pada korban dalam penegakan hukum (Rawls, 2006, hal. 90). Oleh karena itu, LPSK seharusnya secara aktif menginvestigasi dan memfasilitasi restitusi, bukan hanya menunggu permohonan. Prosedur pengajuan ke LPSK bisa langsung, melalui surat, atau email, kemudian melalui rapat paripurna yang menentukan jenis bantuan atau perlindungan yang diberikan. Peran LPSK bersifat reaktif, yang memerlukan inisiatif korban atau keluarganya untuk mengajukan permohonan.

Dalam praktik putusan pengadilan, penerapan restitusi dapat dilihat pada dua kasus yang menjadi bahan penelitian. Pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Krg, hakim memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban anak atas kerugian materiil dan immateriil, sesuai tuntutan penuntut umum yang didampingi oleh LPSK. Pelaksanaan restitusi tersebut disertai pendampingan psikologis dan sosial untuk pemulihan korban. Putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme restitusi dijalankan sesuai dengan prosedur hukum, di mana LPSK berperan aktif dalam proses pengajuan dan pendampingan korban hingga putusan *inkracht*.

Berdasarkan telaah terhadap Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Krg, tidak ditemukan adanya tuntutan restitusi dari Jaksa Penuntut Umum maupun perintah dari Majelis Hakim agar terdakwa membayar restitusi kepada korban. Jaksa hanya menuntut pidana penjara, denda, dan penyitaan barang bukti, sementara hakim dalam amar putusannya hanya membebankan biaya perkara sebesar Rp2.500 kepada terdakwa. Ketiadaan perintah restitusi ini menunjukkan bahwa aspek pemulihan kerugian korban, baik secara materiil maupun psikologis, belum menjadi fokus dalam praktik peradilan. Padahal, secara normatif, hak atas restitusi bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 71D dan Pasal 81E Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, perkara ini mencerminkan lemahnya implementasi prinsip keadilan restoratif, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak korban anak di ranah pidana.

Dengan demikian, penerapan mekanisme restitusi dalam kedua putusan tersebut memperlihatkan implementasi yang sesuai secara formal, namun juga mengungkap tantangan praktis yang masih harus diatasi. Restitusi bukan hanya hak hukum yang harus dipenuhi, tetapi juga bagian dari upaya perlindungan anak secara menyeluruh, termasuk aspek psikologis dan sosial yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Penguatan peran LPSK dan aparat penegak hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak restitusi, menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi korban anak dalam sistem peradilan pidana.

3.3 Peran Hakim Dalam Memberikan Hak Restitusi Bagi Korban Anak Kekerasan Seksual

Di Indonesia, hakim adalah aparatur negara yang diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara sesuai hukum yang berlaku. Hakim harus memiliki kemampuan intelektual dan integritas moral tinggi agar putusannya mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam memutus perkara, hakim harus mengikuti kaidah hukum dan bertindak bebas, jujur, serta tidak memihak sesuai Pasal 1 butir 8 KUHP. Peran hakim sangat penting dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam memberikan hak restitusi kepada korban anak kekerasan seksual. Hakim bukan hanya penerap hukum secara mekanis, tetapi juga harus menafsirkan hukum secara adil untuk memastikan pemulihan korban. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menegakkan keadilan bagi korban anak (Umam, 2024, hal. 4).

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara merupakan pertanggungjawaban yuridis yang harus disusun secara sistematis dan logis agar mudah dipahami pencari keadilan. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, pertimbangan harus memuat fakta dan alat bukti yang diperoleh selama persidangan. Pertimbangan hakim terbagi menjadi yuridis dan sosiologis (Muhammad, 2007, hal. 212-220). Pertimbangan yuridis berdasarkan fakta hukum seperti surat dakwaan, keterangan terdakwa dan saksi, serta barang bukti. Sedangkan pertimbangan sosiologis mempertimbangkan latar belakang tindak pidana dan manfaat hukuman bagi masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sudarto, 1998, hal. 67). Hakim dapat menggunakan diskresi untuk menerima atau menolak restitusi, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif, khususnya dalam perkara anak korban

Keadilan restoratif menempatkan anak korban sebagai pusat perhatian dengan tujuan pemulihan melalui rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Pendekatan ini menghindarkan anak dari stigma negatif dan dampak buruk proses peradilan formal yang panjang. Hakim berperan sebagai fasilitator pemulihan dengan memastikan restitusi diberikan sesuai kepentingan terbaik anak dan pelaku, melibatkan keluarga dan pihak terkait (Kurnia, 2015). Restitusi tidak hanya berupa hukuman penjara, tetapi lebih pada pemulihan kerugian materiil dan imateriil korban. Hakim juga mengawasi pelaksanaan restitusi agar benar-benar terlaksana sebagai tanggung jawab pelaku, serta menjaga keseimbangan hak korban dan pelaku sesuai prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (Akbar, 2019).

Dalam memutus perkara, hakim harus menilai fakta dan bukti secara normatif serta menjamin keadilan substantif yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban secara menyeluruh. Hakim harus mengungkap kebenaran materiil dari kerugian yang dialami korban untuk menentukan besaran restitusi yang adil dan proporsional. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh orang tua, wali, atau kuasa korban dengan dukungan lembaga seperti LPSK. Hakim menilai bukti dan rekomendasi serta mempertimbangkan kemampuan pelaku membayar restitusi. Putusan yang memuat kewajiban membayar restitusi menjadi instrumen hukum mengikat yang dapat dieksekusi, sementara pelaku yang tidak mampu membayar dapat dijatuhi pidana pengganti.

Dalam putusan nomor 167/Pid.Sus/PN Krg, hakim dengan tegas mengamanatkan pembayaran restitusi kepada anak korban berdasarkan permohonan dari jaksa penuntut umum. Penetapan nilai restitusi didasarkan pada kalkulasi kerugian fisik dan non-fisik yang dialami korban dan keluarganya. Selama persidangan, hakim mempertimbangkan kebutuhan dasar korban, bukti medis seperti visum et repertum, serta keterangan saksi dan keluarga. Fakta hukum menunjukkan terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, hakim menjalankan peran pentingnya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak anak korban melalui restitusi yang adil dan proporsional.

Berbeda dengan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Krg yang sudah dijelaskan sebelumnya, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN.Krg menyangkut perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh terdakwa di atas 17 tahun, namun tidak

memuat amar restitusi. Korban mengalami kekerasan berulang dengan bukti rekaman video dan visum yang jelas menunjukkan kerusakan organ intim. Tidak adanya restitusi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak diajukannya tuntutan restitusi oleh jaksa, tidak adanya dokumen kerugian memadai, dan ketiadaan mekanisme hukum yang mewajibkan hakim memasukkan restitusi meski korban anak. Majelis hakim dalam perkara ini menerapkan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda delapan puluh juta rupiah, namun hakim bersifat pasif dan hanya fokus pada pemidanaan tanpa memperhatikan pemulihan korban. Sikap pasif hakim ini dipengaruhi prinsip *ultra petita*, yang melarang hakim memutus di luar tuntutan para pihak, sehingga tanpa permohonan restitusi dari korban atau jaksa, hakim tidak mencantumkannya. Kelemahan penerapan keadilan restoratif ini juga diperparah oleh ketidakjelasan standar dan definisi keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum, membuat hakim cenderung mengandalkan aturan formal dan tidak proaktif mengakomodasi hak korban secara penuh.

Perbandingan dengan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Krg menunjukkan bahwa keberadaan permohonan restitusi dari jaksa, kelengkapan bukti kerugian, dan perspektif hakim yang berpihak pada korban sangat menentukan apakah restitusi dicantumkan dalam putusan. Pada Putusan 167, restitusi diajukan resmi dan bukti lengkap, sehingga hakim mengakomodasi restitusi, sedangkan pada Putusan 197 tidak ada permohonan dan bukti rinci sehingga restitusi diabaikan, walaupun korban mengalami kerugian yang seharusnya layak untuk dipulihkan (Nurul Huda De Musfa, 2024).

4. Kesimpulan

Mekanisme hukum restitusi bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur secara normatif dalam berbagai peraturan seperti UU No. 31/2014, PP No. 43/2017, dan Perma No. 1/2022. Restitusi dapat diajukan oleh korban, wali, LPSK, dan didukung oleh penuntut umum. Namun, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya inisiatif aparat hukum dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak tersebut. Peran hakim sangat krusial, namun masih sering bersikap pasif dan mengikuti prinsip *ultra petita*. Dalam putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Krg, hakim mengabulkan restitusi yang diajukan penuntut umum, sementara pada putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Krg, tanpa permohonan restitusi, hakim tidak mencantumkannya. Hal ini menunjukkan restitusi belum menjadi hak otomatis korban, bergantung pada permohonan dan bukti yang diajukan. Belum semua hakim mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dan viktimologi secara optimal dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

5. Saran

Agar pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih optimal dan mencerminkan keadilan substantif, hakim perlu bersikap lebih proaktif dalam menggali fakta serta kerugian yang dialami korban dan tidak hanya menunggu permohonan dari penuntut umum. Hakim juga harus menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan mengutamakan pemulihan korban dalam setiap putusan perkara pidana anak. Jaksa Penuntut Umum diharapkan lebih aktif dalam menyusun

dan mengajukan permohonan restitusi berdasarkan bukti kerugian korban, menjadikan restitusi sebagai bagian penting dalam tuntutan pidana, terutama pada kasus yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu meningkatkan fungsi edukasi dan pendampingan kepada korban dan keluarga terkait hak atas restitusi, sekaligus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar proses pengajuan restitusi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah dan Mahkamah Agung disarankan untuk menyusun pedoman teknis nasional mengenai tata cara penghitungan dan pembuktian restitusi serta mewajibkan aparat penegak hukum memberikan informasi terkait hak restitusi kepada korban. Terakhir, akademisi dan praktisi hukum diharapkan terus melakukan penelitian dan pengembangan konsep keadilan restoratif serta viktimologi agar sistem peradilan pidana anak dapat lebih humanis dan berpihak pada korban.

References

Buku:

- Djamil, N. M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadillah Sabri, Z. T. (2023). Perlindungan Hukum dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Unes Journal of Swara Justisia*, 406.
- Korban, L. P. (2024). *Catatan Perubahan Strategis: Mendorong Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Demi Keadilan Hukum (Periode 2019-2024)*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Mansur, D. M. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mariana, L. (2015). *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marliana. (2015). *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Nurul Huda De Musfa, A. S. (2024). Asas Ultra Petita dalam Perspektif Keadilan. *Pendidikan Tambusai*, 28780.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press.
- Salah, R. (1994). *Peranan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: PT Transito.

Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarto. (1998). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Jurnal/Artikel:

Akbar, A. F. (2019). "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 134-143.

Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum. Volume 17 Nomor 1, Juni 2021, Samarinda*.

Attamimi, F. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *UNES LAW REVIEW*, 12137.

KPAI, A. (2022, January 24). *KPAI*. Retrieved from Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022: <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

Kurnia, P. (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban. *GEMA Th XXVII/49/Agustus 2014-Januari 2015*, 1497.

Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Fulfillment of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts Obscenity). *Jurnal HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Volume11 Nomor 3*.

Umam, K. (2024). Urgensi Independensi Hakim Perspektif Hukum Islam. *At-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam*, 4.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi.